

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian

Desa Banyu Irang merupakan desa yang berbatasan langsung dengan kota Banjarbaru namun masih termasuk dalam wilayah kecamatan Bati-Bati kabupaten Tanah Laut. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Bentok Kampung Kecamatan Bati-Bati, Sebelah Barat berbatasan dengan desa Sambangan Kecamatan Bati-Bati, Sebelah Timur berbatasan dengan desa Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati dan Sebelah Timur berbatasan dengan desa Bangkal Kecamatan Cempaka

Wilayah Desa Banyu Irang terletak di Kecamatan Bati-Bati, jarak dari Desa Banyu Irang kekecamatan sekitar 15 KM, dan dari Desa Banyu Irang ke Kabupaten sekitar 49 KM.

2. Pola Penggunaan Lahan

Desa Banyu Irang memiliki luas wilayah 1.401 Ha dengan 315 Ha permukiman, pemanfaatan lahan tanah sawah/lahan basah sekitar 575 Ha, lahan yang lain ada beberapa digunakan untuk perkebunan sekitar 265 Ha, dan sisa lahannya digunakan untuk sarana dan prasana lainnya.

3. Jumlah Penduduk

Pada tahun 2022 penduduk Desa Banyu Irang berjumlah 2917 jiwa yang terdiri dari 1496 orang laki-laki dan 1421 orang perempuan.

Desa Banyu Irang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2917 jiwa yang terdiri dari 995 KK (Kepala Keluarga) dan digolongkan dalam beberapa kelompok unsur.

Jumlah penduduk Desa Banyu Irang berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel I
Keadaan Penduduk

No	Kelompok Umur (tahun)	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-6	162	203	365
2	7-12	181	186	367
3	13-18	176	221	397
4	19-24	217	243	460
5	25-30	168	264	432
6	31-36	139	185	324
7	37-42	124	151	275
8	43-48	132	145	277
9	49-54	66	74	140
10	55-60	32	33	65
11	61-66	28	29	57
12	67>	48	29	77
	Total	1496	1421	2917

Sumber : Profil Desa Banyu Irang 2021

Dari tabel tersebut dapat di lihat batas usia masyarakat Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut yang masih produktif yaitu dari kelompok usia 18 tahun sampai dengan 67> tahun berjumlah 2.871 orang. Sedangkan masyarakat yang tidak produktif yaitu anak-anak dan remaja yang dilihat dari usianya 0-18 tahun berjumlah 1.129 orang.

Selain umur, tingkat pendidikan penduduk atau masyarakat sangat penting artinya, karena tingka pendidikan secara tidak langsung dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat tersebut. Tingkat pendidikan yang cukup dapat membuat masyarakat lebih mampu melihat peluang dan pada akhirnya akan bersifat dinamis. Gambaran mengenai penyebaran penduduk Desa Banyu Irang menurut tingkat pendidikan formalnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel II

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	57
2	Tamat SD	841
3	Tidak Tamat SD	315
4	Tamat SLTP Sederajat	606
5	Tamat SLTA Sederajat	425
6	Tamat D-1	21
7	Tamat D-2	35
8	Tamat D-3	16
9	Tamat S-1	51

10	Tamat S-2	2
	Jumlah	2.369

Sumber : Profil Desa Banyu Irang 2021

Mata pencaharian penduduk di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sebagian besar adalah petani. Hal ini merupakan suatu kewajaran, mengingat potensi wilayah Desa Banyu Irang sangat mendukung untuk bekerja di bidang pertanian. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencahariannya secara rinci diuraikan pada Tabel 3.

Tabel III

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencahariannya

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	405
2	PNS	101
3	Pengrajin	5
4	Pengusaha Kecil Dan Menengah	23
5	Pedagang Keliling	100
6	Karyawan Perusahaan Swasta	313
7	Peternak	11
8	Montir	10
9	Pengusaha Besar	1
	Jumlah	969

Sumber : Profil Desa Banyu Irang 2021

Berdasarkan Tabel 3 bahwa sebagian besar penduduk Desa Banyu Irang hidup dari sektor pertanian. Hal ini tergambar dari jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani.

Salah satu yang menyebabkan banyaknya penduduk yang bergerak dibidang pertanian adalah kondisi lahan yang ada cukup luas dan sangat potensial untuk berusaha tani.

B. Praktik Bagi Hasil Di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah laut

Data topografi di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah laut menyebutkan bahwa luas wilayah di desa ini adalah 1401 Ha. Dengan luas lahan pertanian sekitar 575 Ha, yang diantaranya merupakan tanah pertanian yang mana hampir semua masyarakatnya di desa ini bekerja sebagai petani. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat bekerja pada bidang pertanian, baik sebagai petani, pemilik tanah, pengeola sawah, maupun buruh tani.

Lahan pertanian memegang peranan penting yang disebabkan taraf pendidikan masyarakat di desa ini masih rendah. Selain itu juga karena kurangnya keterampilan, keahlian dan kurangnya lahan pekerjaan di masyarakat yang menyebabkan mereka bekerja di bidang pertanian.

Pemilik tanah adalah mereka yang mempunyai lahan tanah pertanian dan mengelolanya sendiri ataupun menyerahkan kepada orang lain.

Pengelola sawah adalah orang yang mengelola sawah yang bukan miliknya dikarenakan tidak mempunyai lahan pribadi yang membuat mereka harus bertani walaupun tidak mempunyai lahan demi perekonomian mereka.

Kondisi pertanian di Desa Banyu Irang ini cukup baik, dan pengerjaannya pun sudah mulai membaik dari yang menggunakan mesin seperti traktor atau sejenisnya tetapi hanya sedikit yang menggunakan alat yang modern itu kebanyakan masyarakat lebih memilih cara yang terdahulu atau cara manual yang sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat setempat.

Dalam melakukan pekerjaan bagi hasil pertanian ini, masyarakat di Desa Banyu Irang lebih mengutamakan faktor usia, kemampuan fisik dan jenis kelamin. Proses pertanian sangat bergantung terhadap alam, dikarenakan sangat penting untuk memperoleh baik atau tidaknya hasil panen dan itu juga berpengaruh terhadap pendapatan yang dihasilkan baik dari pihak pemilik tanah ataupun pihak pengelola sawah. Dengan banyaknya masyarakat yang bergerak dibidang pertanian ini, maka dapat dikatakan bahwa Desa Banyu Irang merupakan desa yang dominan bertani. Dengan demikian faktor tanah adalah salah satu faktor yang sangat penting bagi masyarakat guna menjamin kesejahteraan penduduk di desa ini.

1. Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah laut

Perjanjian bagi hasil pertanian ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat di Desa Banyu Irang. Pemilik tanah yang mempunyai lahan pertanian yang luas ataupun cuman sedikit, biasanya tidak mampu untuk

mengelola semua lahan pertaniannya sendiri ataupun sudah tidak bisa mengelola lagi, maka pemilik tanah biasanya menawarkan kepada orang lain atau bahkan keluarga yang kurang mampu untuk mengolah lahan pertanian miliknya dengan cara bagi hasil. Selain itu, ada pula pihak yang sengaja menawarkan diri kepada pemilik tanah untuk meminta ijin mengelola tanah pertanian miliknya.

Dalam perjanjian ini antara kedua belah pihak baik dari pemilik tanah ataupun pengelola sawah mereka melakukan perjanjian bagi hasil ini tanpa adanya ikut campur dari pemerintah setempat dan perjanjian ini hanya dilakukan dengan lisan yang biasanya dilakukan dalam sistem kekeluargaan saja. Sistem bagi hasil di desa ini terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya bagi hasil dibagi persenan, bagi hasil dibagi $1/2$ dan bagi hasil dibagi $1/3$.

- a. Bagi hasil menggunakan persenen ini adalah bagi hasil yang masih berlaku sampai sekarang, Dilakukannya bagi hasil persen ini dilihat dari hasil akhirnya karena dalam pengelolaan dan biaya produksinya diserahkan kepada pengelola dan pemilik tanah hanya menerima bagian persen diakhir saja, ini biasanya berlaku kepada pengelola bagi hasil yang masih dalam lingkungan keluarga.
- b. Bagi hasil dibagi $1/2$ ini adalah sistem bagi hasil yang pembagiannya 1 bagian pemilik lahan karena menyediakan dari bibit benih sampai pupuk atau obat obatan sedangkan 1 bagian untuk pengelola karena hanya mengelolanya saja dan menjalankannya agar hasil yang dikelola hasilnya bagus.

- c. Bagi hasil dibagi 1/3 ini adalah sistem bagi hasil yang mana 1 bagian untuk pemilik tanah karena hanya menyediakan tanahnya saja sedangkan 2/3 bagian untuk pengelola karena pengelola mengeluarkan segala biaya produksi seperti menyediakan bibit serta obat-obatan dan lain sebagainya.

Pemilik tanah yang ada Di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ini dalam melakukan perjanjian bagi hasil tidak asal-orang, melainkan pemilik tanah biasanya memilih orang tertentu saja seperti kerabat, keluarga, tetangga, atau orang yang sudah dikenal oleh pemilik tanah yang ditunjuk untuk mengelola sawahnya yang dilihat langsung oleh pemilik tanah dari segi kemampuannya dalam bekerja. Seperti yang diucapkan pemilik tanah (Ibu Aluh 68 tahun) bahwa :

“ Saya memilih orang untuk mengelola seperti kerabat, keluarga atau orang yang sudah kenal bahkan sudah bisa dipercaya untuk mengelola tanah pertanian saya “ (wawancara dengan Ibu Aluh 68 tahun, pemilik tanah, pada tanggal 22 Februari 2023).

Perjanjian bagi hasil ini sudah lama dilaksanakan Di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut bisa dilihat dari lamanya mereka menjadi pengelola sawah. Seperti hasil wawancara dengan pengelola sawah (bapa Sanusi 47 tahun) bahwa :

“ saya sudah 23 tahun lamanya menjadi pengelola sawah, setelah saya menikah dan mempunyai anak, mungkin sudah rezekinya saya diminta orang untuk mengelola sawahnya dan ini juga membantu dari segi perekonomian dan mengurangi masalah ekonomi” (wawancara dengan bapa sanusi 47 tahun pengelola sawah ,pada tanggal 22 Februari 2023).

2. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian ini di Desa Banyu Irang menggunakan kebiasaan adat setempat, tanpa adanya ikut campur tangan Pemerintah, saling percaya satu sama lain menjadi salah satu kunci terjadinya perjanjian bagi hasil di Desa Banyu Irang ini, karena masyarakat sudah terbiasa dengan adanya ketentuan tersebut, dan sudah berlangsung lama sejak dulu. Seperti yang dikatakan Kepala Desa Banyu Irang Ibu Titi (umur 43 tahun) bahwa :

“ masyarakat melakukan perjanjian bagi hasil ini tanpa adanya ikut campur tangan dari pemerintah, karena memiliki rasa saling percaya satu sama lain, maka perjanjian bagi hasil ini sudah bisa dilakukan”(wawancara dengan Ibu Titi, Kepala Desa Banyu Irang, pada tanggal 22 Februari 2023).

Pelaksanaan bagi hasil sawah ini sendiri mempunyai masa tanam dalam 1 tahun sekali, yang terjadi pada bulan Maret dan panen pada bulan agustus. Jenis tanaman yang ditanam pada bulan ini adalah jenis padi siam yang sering digunakan para petani. Pada masa ini, curah hujan yang tinggi akan membuat padi tumbuh subur.

Tanaman padi sangat membutuhkan air yang banyak untuk proses pertumbuhannya, oleh karena itu tanaman padi lebih cocok ditanam pada bulan ini dikarenakan banyaknya air hujan yang turun.

Bagi hasil yang diterapkan di Desa Banyu Irang ini menggunakan akad mukhabarah yang kebanyakannya digunakan dimasyarakat yaitu dimana bibit pertanian ditanggung oleh pihak pengelola sawah (Yasmani, Insani, & Sapiudin, 2012). Berdasarkan hasil wawancara dari pengelola sawah yaitu Bapa Andi :

“ biaya produksi seperti bibit benih, pupuk dan lain sebagainya saya sendiri yang menanggungnya, pemilik lahan cuman meminjamkan tanahnya dan menunggu hasil diakhir.”(wawancara dengan bapa Andi 40 tahun, pengelola sawah, pada tanggal 22 Februari 2023).

Sama halnya yang di katakan bapa Rasyid 32 tahun bahwa :

“ mulai dari bibit, obat-obatan, pupuk yang menyediakan saya sendiri karena pemilik tidak ikut dalam proses dan pemilik hanya menggu hasil pembagiannya saja”. (wawancara dengan Bapa Rasyid 32 tahun, pengelola sawah pada tanggal 22 Februari 2023).

Akan tetapi ada satu masyarakat yang pemilik tanahnya menggunakan akad Muzaraah yang mana pemilik menyediakan bibit dan obat obatan untuk ditamani, hal ini berbanding lurus dengan hasil wawancara bersama bapak H. Ijul dibawah ini :

“saya yang menyediakan bibit hingga obat-obatan dikarenakan fisik saya tidak mampu lagi namun saya masih bisa mengeluarkan biaya untuk produksinya” (wawancara dengan Bapa H. Ijul (49 tahun), pemilik tanah, pada tanggal 22 Februari 2023).

Dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, akad yang digunakan dalam perjanjian bagi hasil di Desa Banyu Irang adalah akad mukhabarah dan akad muzaraah. Namun kebanyakannya masyarakat disini menggunakan akad mukhabarah karena biaya benih, obat-obatan, dan lain sebagainya di keluarkan dari pihak pengelola.

Namun ada satu masyarakat yang menggunakan akad muzarah yang mana pemilik tanah mengeluarkan modal untuk proses penanaman namun tidak ikut dalam berproses.

3. Alasan Terjadinya Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah

Dalam bagi hasil sawah ini terdapat 2 unsur pokok, yaitu pemilik tanah dan pengelola sawah. Pemilik tanah adalah orang yang mempunyai tanah pertanian, pemilik tanah ini bisa mengelolanya sendiri atau menyerahkan kepada orang lain karena keadaan tertentu. Pengelola sawah ialah orang yang mengerjakan tanah milik orang lain dan mendapatkan bagian dari hasil sawah sesuai dengan sistem pembagian yang telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak. Adapun beberapa alasan masyarakat sehingga terjadinya perjanjian bagi hasil di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah laut yaitu :

a. Alasan pemilik tanah

Perjanjian bagi hasil ini terjadi disebabkan karena pemilik tanah tidak memiliki banyak waktu untuk menggarap semua lahan pertanian yang mereka miliki atau sudah tidak bisa mengelolanya lagi, sehingga mereka memerlukan bantuan dari pengelola sawah untuk mendapatkan hasil sawahnya dan juga pemilik tanah berniat membantu pengelola dalam masalah ekonomi.

Seperti yang dikatakan oleh pemilik tanah (Bapa Suhaili 37 tahun) bahwa:

“ karena saya tidak punya waktu yang cukup banyak untuk menggarapnya sendiri dan ada kesibukan di Kantor Desa, maka dari itu sawah milik saya sebaiknya digunakan untuk masyarakat yang bisa mengelola sawah saya untuk dikelola, dan juga membantu masalah ekonomi bagi pengelola “ (wawancara dengan Bapa Suhaili 37 tahun, pemilik tanah, pada tanggal 22 Februari 2023).

Namun berbeda dengan yang dikatakan oleh pemilik tanah (Ibu Aluh 68 tahun) bahwa :

“ saya tidak sanggup lagi untuk mengelolanya karena keadaan fisik saya yang kurang memadai untuk mengerjakan sawah, maka dari itu saya menyuruh keluarga untuk mengelola tanah sawah saya “ (wawancara dengan Ibu Aluh 68 tahun, pemilik tanah, pada tanggal 22 Februari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemilik tanah yang ada di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah laut mereka melakukan kerja sama bagi hasil karena :

- 1) Tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengelola sawahnya sendiri.
- 2) Memberikan kesempatan kepada pihak pengelola untuk membantu masalah ekonomi.
- 3) Faktor usia.
- 4) kesibukan dalam pekerjaannya.

b. Alasan Pengelola Sawah

Pengelola sawah adalah orang yang ingin bertani tetapi tidak memiliki lahan pertanian ataupun hanya memiliki sedikit lahan pertanian yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga mereka karena tidak mempunyai pekerjaan yang menetap, sehingga dengan ini maka pengelola bisa saja meminjam lahan atau dipinjamkan oleh pemilik tanah, maka ini yang mendorong para masyarakat yang tidak mempunyai tanah sendiri di Desa Banyu Irang menjadi pengelola sawah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola sawah Masyani (umur 45 tahun) mengatakan bahwa :

“ saya mengelola milik orang lain karena saya tidak mempunyai lahan dan tidak mempunyai pekerjaan yang menetap maka saya menjadi pengelola sawah milik orang lain agar bisa membantu perekonomian”.

(wawancara dengan Bapa Masyani 45 tahun, pengelola sawah, pada tanggal 22 Februari 2023)

Berbeda halnya apa yang dikatakan Dahni (31 tahun) saat diwawancarai mengatakan bahwa :

“ karena tidak mempunyai lahan, maka saya meminta ijin kepada masyarakat yang mempunyai lahan luas untuk saya kolola agar memenuhi kebutuhan kelauga saya ”.(wawancara dengan Dhani 31 tahun, pengelola sawah, pada tanggal 22 Februari 2023).

Alasan masyarakat menjadi pngelola sawah di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah laut karena :

- 1) Tidak mempunyai pekerjaan yang menetap
- 2) Tidak memiliki lahan sendiri
- 3) Memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

4. Pembagian Hasil Panen Pertanian Sawah

Pembagian panen bagi hasil di desa ini melibatkan pemilik tanah dan pengelola sawah dengan hasil yang menguntungkan dan juga pembagian jika terjadi gagal panen.

a. Keuntungan

Berdasarkan wawancara dengan pemilik tanah Ibu Ijah (52 tahun) menyatakan bahwa :

“ tanah yang saya serahkan kepada orang lain dan hasil yang didapatkannya bagus maka pembagian hasilnya seauai kepesakatan diawal yaitu 1 bagian untuk saya dan 2 bagian untuk pengelola”.

(wawancara dengan Ibu Ijah 52 tahun, pemilik sawah, pada tanggal 22 Februari 2023).

Sama halnya yang dilakukan oleh pemilik tanah yang biaya produksinya dikeluarkan oleh beilau seperti wawancara dengan H Ijul sebagai berikut ini :

“ untuk pembagian hasilnya dibagi dua, karena saya yang mengeluarkan modal bibit dan obat obatan untuk biaya produksinya, semisal dapat 100 bleg maka 50 untuk pengelola dan 50 lagi untuk saya” (wawancara dengan pemilik tanah H Ijul 49 tahun, pada tanggal 22 Februari 2023).

b. Kerugian

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik tanah Ibu Ijah (52 tahun) menyatakan bahwa :

“ untuk pembagian hasil apabila terjadi kerugian saya selaku pemilik tanah merasa dirugikan karena saya juga meharapkan hasil yang dibagikan, tapi apabila terjadi gagal panen dan terjadi kerugian maka biasanya pengelola juga tetap memberikan hasilnya walau sedikit dan pada saat itu perjanjian hasil tidak dipermasalahkan“ (wawancara dengan Ibu Ijah 52 tahun, pemilik sawah, pada tanggal 22 Februari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola sawah bapa Masyani (45 tahun) menyatakan bahwa :

“ untuk pembagian hasil pada saat gagal panen biasanya saya selaku pengelola yang mengeluarkan semua biaya merasa sangat sedih karena modal yang dikeluarkan sudah banyak dan hasilnya tidak sesuai keinginan, maka pada saat pembagian hasilnya saya juga bingung memberi hasil kepada pemilik tanah karena saya juga merasa rugi, tapi biasanya saya pasti juga memberi hasil benihnya walau sedikit agar pemilik tanah tetap meminjamkan tanahnya kepada saya ”(wawancara dengan Masyani 45 tahun, pengelola sawah, pada tanggal 22 Februari 2023).

Berbeda halnya yang dirasakan oleh pemilik tanah yang biaya produksinya dikeluarkan oleh beilau seperti wawancara dengan H Ijul sebagai berikut ini :

“ apabila terjadi gagal panen dan mengakibatkan kerugian maka saya selaku pemilik tanah dan yang mengeluarkan modal merasa sangat dirugikan dengan hasil yang sedikit, tapi saya juga merasa kasihan dengan pengelola yang mengelola sawah saya karena usaha yang dilakukan tidak sesuai namun ketika hasilnya tidak sesuai dan mengakibatkan kerugian maka kita berdua menanggungnya dengan cara hasil tetap dibagi menjadi dua bagian” (wawancara dengan pemilik tanah H Ijul 49 tahun, pada tanggal 22 Februari 2023).

Dari beberapa pertanyaan responden di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian hasil pada saat untung dan rugi didesa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah laut adalah sebagai berikut.

- a. Pembagian keuntungan pada saat hasilnya bagus tetap sesuai perjanjian diawal yaitu 1 bagian untuk pengelola dan 2 bagian untuk pemilik tanah.
- b. Pembagian keuntungan yang dilakukan ketika pemilik tanah mengeluarkan semua biaya yang diperlukan maka pembagian juga tetap sesuai dengan perjanjian awal yaitu 1 bagian untuk pemilik tanah dan 1 bagian untuk pengelola.
- c. Pembagian ketika terjadi kerugian maka pengelola tetap memberi kepada pemilik tanah namun tidak sesuai pembagian perjanjian melainkan pengelola hanya memberi pemilik tanah sedikit karena pengelola yang mengeluarkan semua biayanya.
- d. Pembagian ketika terjadi kerugian maka pemilik tanahlah yang merasa rugi karena semua biaya ditanggung pemilik tanah tapi pembagian hasilnya tetap sama 1 bagian untuk pemilik dan 1 bagian untuk pengelola walaupun rugi.

5. Kewajiban Pemilik Tanah dan Pengelola Sawah

Kewajiban pemilik tanah dan pengelola sawah berarti segala sesuatu yang sudah disepakati menjadi kewajiban bagi kedua belah pihak apapun yang terjadi. Kewajiban bagi pemilik tanah adalah menyerahkan tanah miliknya kepada pengelola untuk di tanami padi dan dikelola.

Sedangkan kewajiban bagi pengelola adalah mengelola sawah dengan sebaik-baiknya agar hasilnya bagus sesuai dengan perjanjian awal dari proses penanaman sampai proses panen sudah menjadi tanggung jawab bagi pengelola.

Dalam bagi hasil ini yang diharapkan bagi kedua belah pihak adalah hasil yang bagus dan menguntungkan satu sama lain, maka dari itu kedua belah pihak mempunyai haknya. Hak pemilik tanah adalah mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil panen tanaman oleh penggarap sawah. Maka dari itu pengelola sawah harus rajin dalam merawat dan menjaga tanamannya agar dikemudian hari mendapatkan hasil yang maksimal dan puas dengan hasilnya. Sedangkan hak pengelola sawah sendiri adalah memperoleh perlakuan yang sudah disepakati oleh pemilik sawah agar mendapatkan hasil yang diinginkan, oleh karena itu pengelola harus bekerja keras dalam merawat padi yang dikelolanya.

Untuk bibit benih, biaya obat obatan dan lain sebagainya dalam proses penanaman, perawatan sampai panen sawah dikeluarkan oleh pengelola namun ada juga yang pengelola hanya mengelolanya saja karena pemilik tanah sudah menyediakan bibit hingga obat obatan sehingga pengelola harus merawatnya dengan baik saja.

Seperti hal yang dikatakan oleh bapa Masyani (45 tahun) menyatakan bahwa :

“ bibit benih sampai obat obatan dan lain sebagainya dari saya sendiri yang menanggungnya sebagai pengelola sawah, kewajiban saya adalah dari menanam sampai panen, agar mendapatkan hasil panen yang bagus”

(wawancara dengan Masyani 45 tahun, pengelola sawah, pada tanggal 22 Februari 2023).

Pengungkapan di atas hampir sama dengan yang diungkapkan oleh Rasyid (32 tahun) yang menyatakan bahwa :

“ kewajiban saya sebagai mengelola sawah ialah merawat dengan baik, untuk biaya segala macam dikeluarkan oleh saya sendiri seperti bibit dan juga obat obatan, dan hak saya mendapat perlakuan yang baik dari pemilik tanah seperti mempercayakan tanah miliknya kepada saya untuk di kelola”. (wawancara dengan Rasyid 32 tahun pengelola sawah, pada tanggal 22 Februari 2023).

Berbeda dengan hasil wawancara bersama pemilik tanah yaitu bapak H Ijul 49 tahun yang mengungkapkan bahwa :

“ kewajiban saya sebagai pemilik tanah ialah hanya menyediakan bibit dan obat obatan untuk pengelola, semisal gagal taman saya siap ganti rugi dan pengelola juga harus siap dalam proses penanamannya kembali.” (Wawancara dengan H Ijul 49 tahun selaku pemilik tana, pada tanggal 22 Februari 2023)

Dapat disimpulkan bahwa pemilik tanah maupun pengelola sawah dalam melakukan kerjasama bagi hasil pertanian sawah ini mempunyai tanggung jawab yang penting dalam menjamin hal maupun kewajiban mereka, pemilik tanah dan pengelola sawah juga harus melakukan hak dan kewajiban agar bisa mendapatkan keuntungan bersama dan tidak saling dirugikan.

6. Kendala Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah Di Desa Banyu Irang

Faktor cuaca sangatlah menghambat dalam pelaksanaan bagi hasil Di Desa Banyu Irang ini karena apabila cuaca tidak mendukung maka proses penanaman padi sampai panen sangatlah terhambat, karena dalam proses pengerjaan sawah sangatlah bergantung pada cuaca. Apabila cuaca tidak mendukung maka proses tersebut bisa saja tidak sesuai perkiraan, semisal pada saat proses penanaman cuaca tidak mendukung maka bisa saja memperlambat pengerjaannya dan apabila saat panen pun tiba apabila cuaca tidak bagus maka proses pembagian hasilnya pun bisa terhambat karena pada saat perjanjian hasil panen atau padi yang dibagikan sudah harus kering, seperti yang dikatakan Bapa Sanusi (47 tahun) selaku pengelola sawah yaitu :

“ salah satu kendalanya disini adalah hujan, karena ketika hujan deras tiba maka proses penanaman maupun pembagian hasilnya bisa saja terhambat, karena pada saat menanam apabila hujan lebat maka bisa saja banjir yang mengakibatkan tidak bisa menanam padi atau keterlambatan bahkan apabila saat panen pun tiba pada saat ingin membagikan hasil cuaca hujan maka pengelola tidak bisa membagikan karena hasil yang dibagikan harus berupa padi kering.”(wawancara dengan bapa Sanusi 47 tahun, selaku pengelola sawah, pada tanggal 22 Februari 2023).

Sama halnya yang dikatakan Jumiati (42 tahun) selaku pengelola sawah yaitu :

“ kendalanya yaitu hujan, kalau terjadi hujan menghambat penanaman sampai pembagian hasil panen, karena hasil panen harus dalam keadaan kering” (wawancara dengan Jumiati 42 tahun, pengelola sawah, pada tanggal 22 Februari 2023).

Sama seperti yang dikatakan bapa Masyani 45 tahun selaku pengelola sawah bahwa :

“ kendala yang dihadapi para pngelola ialah cuaca salah satunya hujan, karena hujan bisa saja menghambat proses pengerjaan sawah tersebut seperti pada saat penanaman sampai pembagian hasilnya” (wawancara dengan bapa Masyani 45 tahun, pengelola sawah, pada tanggal 22 Februari 2022).

Selain faktor hujan salah satu faktor yang menghambat proses penanaman padi ialah kekeringan. Karena apabila pada saat penanaman padi cuaca atau musim panas maka bisa menghambat penanaman padi seperti sulit ditanami maka juga bisa membuat pengelola kesulitan, seperti wawancara dengan bapa Masyani 45 tahun selaku pengelola swah bahwa :

“ faktor kekeringan tanah juga salah satu penghambat bagi pengelola karena apabila tanah yang kering maka pengelola kesulitan dalam menanam padi” (wawancara dengan bapa Masyani 45 tahun, pengelola sawah, pada tanggal 22 Februari 2022).

Dalam proses pelaksanaan penanaman padi pun tidak akan terlepas dari ancaman hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman tersebut.

serangan hama dan penyakit menjadi salah satu faktor yang membuat hasilnya tidak sesuai, karena hama bisa membuat tanaman yang kita tanam bisa rusak bahkan tidak bisa dipanen karena rusak. Maka dari itu dalam proses perawatan sawah pengelola harus ekstra dalam menjaganya.

Apabila dalam perawatannya kurang tepat maka bisa menurunkan hasil produktivitas tersebut. Di Desa Banyu Irang ini terdapat beberapa jenis hama tanaman padi yaitu : Hama tikus, Hama Burung Pipit, Hama Walang Sangit.

Hasil wawancara dengan bapa Andi 40 tahun selaku pengelola sawah bahwa :

“ selain faktor cuaca, ada juga beberapa faktor lain seperti hama yaitu burung pipit, walangsangit, dan juga tikus,. kami cukup menyemprot dengan pestisida dan herbisida untuk belalang, ulat, dan walang sangit. untuk orang-orangan sawah biasanya untuk burung pipit dan untuk tikus biasanya menggunakan petasan untuk menghentikannya memakan batang padi dengan cara memasukan petasan tersebut kedalam sarang tikus itu..”(wawancara dengan bapa Andi 40 tahun pengelola sawah, pada tanggal 22 Februari 2023).

Banjir pun merupakan salah satu penghambat bagi petani untuk menanam padi, di Desa Banyu Irang sering terjadi banjir karena sawah didesa tersebut banyak berdampingan dengan sungai sungai sehingga apabila sering hujan maka padi padi yang ditanam bisa saja terkena dampak banjir.

Hasil wawancara dengan ibu Jumiati 42 tahun selaku pengelola sawah bahwa :

“ faktor banjir salah satu penghambat bagi pengelola karena adanya banjir bisa saja padi yang sudah ditanam bisa mati karena terendam, maka apabila padi yang ditanam mati maka pengelola harus menanamnya kembali,”(wawancara dengan ibu Jumiati 42 tahun pengelola sawah, pada tanggal 22 Februari 2023).

C. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pengelola Sawah Dengan Pemilik Tanah Di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

Sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat Desa Banyu Irang sebagian besar berprofesi sebagai petani dengan mengadakan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu pemilik tanah dan pengelola sawah.

Sebagai makhluk sosial manusia masih memerlukan kerjasama dengan sesama manusia agar terwujudnya tujuan bersama, tetap ada pekerjaan tertentu yang dapat dilakukan seorang diri tanpa bantuan orang lain, namun ada juga pekerjaan yang lebih baik dilakukan dengan gotong royong agar bisa diwujudkan. Seperti pemilik tanah di Desa Banyu Irang yang tidak mampu atau tidak mempunyai waktu untuk mengelola sawahnya sendiri sehingga memerlukan kerjasama bagi hasil atas pertanian.

Islam memang mengajarkan umatnya untuk saling tolong menolong seperti yang dijelaskan dalam Al-qur'an surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

“ Dan tolong menolonglah kamu dalam (Mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat beratsiksa-Nya”.

Praktik bagi hasil yang dilakukan masyarakat yang ada di desa Banyu Irang merupakan suatu bentuk kerjasama yang dibenarkan dalam Islam. Praktik bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tanah dan pengelola sawah tidak hanya sekedar kerjasama semata namun ada norma dan etika yang terikat didalamnya. Etika dan norma perlu diterapkan dalam melakukan praktik bagi hasil agar adanya kepercayaan dan kenyamanan dalam berbisnis antara pemilik tanah dan pengelola sawah.

Berdasarkan hasil penelitian pada penjelasan sebelumnya, bahwa hal-hal yang pantas dan seharusnya masyarakat dalam melakukan kerjasama harus sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam dengan menerapkan prinsip dasar etika bisnis Islam, seperti :

1. Kesatuan tauhid (*Unity*)

Konsep tauhid berarti Allah sebagai Tuhan yang maha esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Tauhid adalah fondasi keimanan Islam, yakni bermakna bahwa segala yang ada di alam semesta ini diciptakan Allah bukan karena kebetulan melainkan semuanya mempunyai tujuan.

Pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilakukan di desa Banyu Irang, menurut peneliti sudah sesuai dengan prinsip tauhid. Hal ini bisa dilihat dari cara mereka bertransaksi dan mempercayai satu sama lain dalam akad. Dimana pemilik tanah memberikan kesempatan kepada pengelola untuk mengolah lahannya agar bermanfaat dan meningkatkan perekonomian bagi petani lainnya.

2. Keseimbangan (*Equilibrium* / Adil)

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku *dzalim*. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Prinsip keadilan yang mengajarkan manusia dalam setiap melakukan kerjasama harus adil, baik adil bagi dirinya sendiri maupun adil untuk orang lain.

Keadilan dalam kerjasama ini terkait dengan bagi hasil yang diperoleh. Masyarakat desa Banyu Irang dalam praktik bagi hasilnya dapat dianggap adil, karena dalam melakukan pembagian hasil panen pengelola biasanya membaikan hasil kepada pemilik tanah sesuai yang didapatnya dan sudah dilihat dari total hasil yang didapatkan terus dibagi menjadi 2 bagian atau 3 bagian sesuai sistem yang digunakan.

3. Kehendak bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif.

Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kepentingan individu sangat terbuka lebar untuk menentukan perjanjian, tetapi harus di ingat ada pihak lain yang bergantung pada kehendak yang akan diambil. berdasarkan kehendak bebas ini manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian termasuk menepati janji atau bahkan mengingkarinya.

4. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab adalah hal paling dasar dalam ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban. Untuk memenuhi tuntutan dalam keadilan dan kesatuan (Sefriawan, R.N, 2018). Manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan Batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

Para pemilik tanah dan pengelola sawah yang ada di Desa Banyu Irang ini sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya masing masing yakni sudah melakukan semua kewajibannya.

5. Kebenaran : Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran dalam hal ini selain mengandung makna kebenaran juga mengandung dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksud sebagai niat, sikap dan perilaku ketika proses akad.

Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap adanya kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam Islam.

Seperti halnya kerjasama yang dilakukan oleh pemilik tanah dan pengelola sawah di Desa Banyu Irang, pemilik tanah memberikan tanah atau kebun mereka kepada pengelola yang tidak mempunyai lahan untuk mengelola dengan sistem bagi hasil. Tujuannya yaitu untuk memberikan penghasilan tambahan bagi para pengelola agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan niat saling tolong menolong, dan dengan bentuk kerjasama ini pula akhirnya berdampak pada hubungan yang menjadi lebih erat antara kedua belah pihak yaitu pemilik tanah dan pengelola sawah.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa akad kerjasama bagi hasil jika ditinjau dari etika bisnis Islam yang ada akad ini sangat baik jika diterapkan dalam dunia modern. Karena dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan dibidang pertanian. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah, adanya konsekuensi pembagian hasil yang sesuai dengan kesepakatan pada saat perjanjian Konsisten dalam melakukan bagi hasil tanpa adanya perubahan akad ketika harga panen meningkat hal ini dilakukan untuk menghindari adanya salah satu pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu pihak pemilik tanah dan pengelola harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang telah disepakati.

D. Pembahasan

Dari penelitian diatas bahwa peneliti telah mendapatkan data dan informasi di lapangan dengan cara wawancara terhadap pemilik tanah dan pengelola sawah mengenai pelaksanaan praktik bagi hasil pertanian sawah di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah laut dan dalam subbab ini, penulis akan membahas hasil dari penelitian yang berkaitan dengan bentuk pelaksanaan praktik bagi hasil pertanian sawah di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah laut.

Masyarakat desa Banyu Irang dalam melakukan perjanjian bagi hasil ini dilakukan secara lisan tanpa adanya ikut campur dari pemerintah, pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini sudah dilakukan sejak dulu dimana sudah dilakukan sesuai adat turun temurun dan dalam melakukan pelaksanaan kerja sama bagi hasil ini juga harus dilihat dari segi usia, fisik dan jenis kelamin.

Ada beberapa jenis padi yang di tanam di daerah Desa Banyu Irang ini, diantaranya : Beras Siam, Beras Adil, Beras Siam Mayang, Beraas Siam Kuning dan Beras Anjir. Jenis padi yang biasanya digunakan petani adalah Beras Siam. Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masysrakat pedesaan pada umumnya adalah berdasarkan kesepakatan bersama antara pemilik tanah dan yang mengelola. Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di Desa Banyu Irang ini terbagi jadi 3 sistem diantaranya masyarakat melakukan bagi hasil dengan sistem bagi hasil persen, hagi hasil 1/2 bagian dan 1/3 hasil bagian.

Diantara pemilik tanah dan pengelola sawah ini melakukan pelaksanaan bagi hasil didasari karna pemilik tanah tidak mempunyai waktu untuk megelola atau karna usia, maka dari itu dilakukanlah sistem bagi hasil bersama pengelola guna mendapatkan untung bersama agar terjadilah kerja sama bagi hasil ini.

Oleh karena itu, petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan bersama juga untuk saling mempererat tali persaudaraan dan tolong-menolong diantara mereka. Pelaksanaan yang dilakukan di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah laut ini menggunakan sistem bagi hasil, yang mana sistem bagi hasil persen ini dilakukannya karena adanya kaitan keluarga, sedangkan bagi hasil 1/2 dilakukannya karena pengelola tanah mengeluarkan semua biaya yang diperlukan dan juga sistem bagi 1/3 dilakukan karena pengelola menanggung semua yang diakukan saat proses tanam sampai panen dan pemilik hanya mendapatkan hasil akhirnya saja.

Dapat disimpulkan dari hasil penelitian antara pemilik tanah dan pengelola menerima hasil pertaniannya dengan pembagian hasilnya secara adil sesuai perjanjian yang sudah disepakati. Hal diatas sama dengan yang diungkapkan oleh Wignjodipoero (Soerojo, 1995) yaitu, pemilik tanah memberikan izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, bahwa yang mendapatkan izin harus memberikan sebagian hasil tanahnya kepada pemilik tanah. Dalam bagi hasil tanah pertanian terdapat tiga unsur pokok, yaitu pemilik tanah, penggarap sawah dan tanah garapan,

pemilik tanah adalah orang yang mempunyai tanah pertanian yang mana karena keadaan tertentu menyerahkan hak pengerjaan tanahnya kepada orang lain yang disebut penggarap sawah.

Pengelola sawah yaitu orang yang mengerjakan tanah pertanian milik milik orang lain dan mendapatkan bagian dari hasil sawah sesuai dengan cara pembagian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sawah garapan adalah suatu lahan yang menjadi objek pengolahan yang dimiliki oleh pemilik tanah dan kemudian diserahkan kepada pihak penggarap dengan tujuan mendapatkan hasil. Dalam pertanian sawah tidak selalu mendapatkan untung, akan tetapi juga siap mendapatkan kerugian seperti halnya gagal panen atau gagal tanam. Di desa ini pernah mengalami kedua hal tersebut dikarenakan faktor alam.

Hasil pembagian keuntungan dan kerugian yang terjadi didesa Banyu Irang telah diketahui bahwa ketika hasil yang didapatkan sesuai atau berhasil maka pada saat pembagiannya sesuai dengan perjanjian diawal.

berbeda pada saat kerugian hasil yang dibagi berbeda caranya yaitu pemilik merasa dirugikan karena tanah yang dipinjamkan tidak berhasil namun pemilik tanah juga merasa kasihan dengan pengelola karena juga dirugikan karena hasil yang tidak sesuai akan tetapi pengelola biasanya tetap memberi walau sedikit berbeda dengan pemilik tanah yang mengeluarkan modal dan pengelola hanya mengelola maka pembagian hasilnya tetap dibagi menjadi dua walau hasilnya didapatkan sedikit atau kerugian ditanggung mereka berdua.

Hak pemilik tanah adalah mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil panen tanaman yang ditanam oleh pengelola sawah. Oleh sebab itu, pengelola sawah harus rajin mengolah sawah dan merawat tanaman agar kemudian hari mendapatkan hasil yang maksimal. Hak pengelola sawah sendiri adalah memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik tanah dan mendapatkan hasil panen dengan pembagian yang adil. Sebagaimana diketahui bahwa dalam agama islam membenarkan seorang muslim berusaha secara perorangan maupun penggabungan modal dan tenaga, karena banyak usaha yang tidak cukup ditangani oleh seorang diri, melainkan harus bergabung dan bekerja sama dengan orang lain, yang memungkinkan usaha tersebut dapat berjalan lancar.

Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai pahala dan mengandung kebaikan ditekankan adanya bentuk kerja sama. Maka islam mensyari'atkan bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil khususnya dalam bidang pertanian yaitu muzarah, musaqah, dan mukhabarah agar terhindar dari segala hal yang tidak dianjurkan dalam islam seperti penyimpangan, kecurangan dan ketidakjujuran dalam perjanjian bagi hasil tersebut.

Rasa ingin saling tolong menolong dan kerja sama tidak dapat dipisahkan dalam aktivitas kehidupan sosial karena keduanya merupakan ciri pokok yang harus melekat (ada) dalam hubungan sesama manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (Mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian bagi hasil yang terjadi antara pemilik tanah dan pengelola sawah pertanian sudah mengikuti perintah dalam surah Q.S. Al-Maidah ayat 2 yang mana sebagai manusia maka orang yang beriman harus berlaku tolong menolong, adil dan dalam melakukan transaksi harus di dasari dengan sukrela agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktek bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sudah sesuai dengan etika bisnis islam dimana pembagiannya dilakukan sesuai dengan perjanjian awal sebelum melakukan kerja sama dalam bidang pertanian.

Pemilik tanah adalah orang yang tergolong ekonomi menengah ke atas yang memberikan lahan untuk di garap oleh penggarap yang tidak memiliki lahan pertanian. Sehingga kerja sama tersebut secara tidak langsung membantu para petani penggarap untuk dapat meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktek bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sudah sesuai dengan syariat islam karena memenuhi Prinsip-Prinsip berikut :

1. Prinsip Tauhid

Pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilakukan di desa Banyu Irang, menurut peneliti sudah sesuai dengan prinsip tauhid. Hal ini bisa dilihat dari cara mereka bertransaksi dan mempercayai satu sama lain dalam akad.

Dimana pemilik tanah memberikan kesempatan kepada pengelola untuk mengolah lahannya agar bermanfaat dan meningkatkan perekonomian bagi petani lainnya.

2. Adil

Keadilan dalam kerjasama ini terkait dengan bagi hasil yang diperoleh. Masyarakat desa Banyu Irang dalam praktik bagi hasilnya dapat dianggap adil, karena dalam melakukan pembagian hasil panen pengelola biasanya membaikan hasil kepada pemilik tanah sesuai yang didapatnya dan sudah dilihat dari total hasil yang didapatkan terus dibagi menjadi 2 bagian atau 3 bagian sesuai sistem yang digunakan.

3. Tanggung Jawab

Para pemilik tanah dan pengelola sawah sebagai umat Islam tentu sangat menyadari akan adanya tanggung jawab kepada Allah di hari kiamat kelak. Tanggung jawab yang ada di Desa Banyu Irang ini jika dilihat dari penelitian diatas maka bisa dikatakan masyarakat yang melakukan kerja sama bagi hasil ini sudah bertanggung jawab seperti pengelola tanah yang sudah melakukan sesuai dengan tanggungjawabnya seperti mengelola sawah yang diberikan dengan baik agar mendapatkan hasil yang bagus dan juga pemilik tanah bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan yaitu berperilaku baik kepada pengelola yang telah mengelolakan tanahnya agar mendapatkan hasil yang memuaskan.

4. Kebenaran

Seperti halnya kerjasama yang dilakukan oleh pemilik tanah dan pengelola sawah di Desa Banyu Irang, pemilik tanah memberikan tanah atau kebun mereka kepada pengelola yang tidak mempunyai lahan untuk mengelola dengan sistem bagi hasil. Tujuannya yaitu untuk memberikan penghasilan tambahan bagi para pengelola agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan niat saling tolong menolong, dan dengan bentuk kerjasama ini pula akhirnya berdampak pada hubungan yang menjadi lebih erat antara kedua belah pihak yaitu pemilik tanah dan pengeola sawah.

Begitu juga pengelola telah membantu pemilik lahan untuk mengolah lahan mereka yang tidak bisa mereka kerjakan sendiri. Dari analisis di atas penulis bisa menyimpulkan bahwa praktek kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap ini di tinjau dari hukum Islam, maka kerja sama bagi hasil ini sudah sesuai dengan syariat Islam karena di dasarkan suka rela dan saling tolong menolong antara sesama masyarakat.